



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**BUDI NUGRAHA**, lahir di Madiun pada tanggal 17 April 1987, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan: Perawat; Alamat: Dukuh Sidowayah RT 002/RW 002 Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Setiawan, S.H. dan Evita Anggrayny Dian Savitri, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Ahmad Setiawan, S.H. dan Rekan yang berkantor di Ruko Pasar Desa Ringinagung Nomor 12 yang beralamat di Jalan Karya Dharma Ringinagung Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 16 Juli 2024 dengan Reg. No. 86/SK.Pdt/2024/PN Mgt dan kuasa substitusi kepada Yully Bagus Trisnawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Ahmad Setiawan, S.H. dan Rekan yang berkantor di Ruko Pasar Desa Ringinagung Nomor 12 yang beralamat di Jalan Karya Dharma Ringinagung Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 24 Juli 2024 dengan Reg. No. 89/SK.Pdt/2024/PN Mgt, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan Nomor: 35/Pdt.P/2024/PN Mgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Magetan pada tanggal 30 Mei 2015;
2. Bahwa anak Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri Budi Nugraha bin Tri Budiarto Sutarto dan Ririn Azizah binti Bajuri AS. yang melangsungkan pernikahan di Karas pada tanggal 13 Agustus 2014;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7040109189 tertanggal 8 Juli 2015 tertulis anak pemohon dilahirkan di Magetan pada tanggal 30 Mei 2015, anak ke satu, laki-laki, dari ayah Budi Nugraha dan Ibu Ririn Azizah. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan. Dimana nama dalam akta kelahiran tersebut tertulis M. Furqon Abidar;
4. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Muhamad Furqon Abidar;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Magetan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 7040109189 tertanggal 8 Juli 2015;

Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari M. Furqon Abidar menjadi Muhamad Furqon Abidar;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dari M. Furqon Abidar menjadi Muhamad Furqon Abidar;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incumbit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520061704870002 atas nama Budi Nugraha yang dikeluarkan tanggal 1 April 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520144105910001 atas nama Ririn Azizah yang dikeluarkan tanggal 1 April 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520142603150003 atas nama Budi Nugraha yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/22/II/2014 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karas, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-08072015-0051 tanggal 8 Juli 2015 atas nama M. Furqon Abidar, yang ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar dari Kepala Desa Ginuk Nomor 470/308/403.414.11/2024 tanggal 10 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kepala Desa Ginuk, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Istri tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ririn Azizah, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-7 merupakan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Bajuri AS, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sidowayah RT 002/RW 002 Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, namun pada hari kerja Pemohon berdomisili di Tawanganom;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan adanya perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama M. Furqon Abidar
  - Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon adalah agar huruf M sebagai singkatan nama dalam nama anak Pemohon diperjelas dan untuk tertib administrasi kependudukan kedepannya;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ririn Azizah di Karas pada tanggal 13 Agustus 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. Furqon Abidar dan Mazaya Humairroh Maheswari;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Furqon Abidar lahir di Magetan tanggal 30 Mei 2015 yang mana saat ini telah duduk di bangku sekolah dasar kelas 3 dan anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;
  - Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan permohonan ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ngainah, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sidowayah RT 002/RW 002 Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, namun pada hari kerja Pemohon berdomisili di Tawanganom;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan adanya perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama M. Furqon Abidar
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon adalah agar huruf M sebagai singkatan nama dalam nama anak Pemohon diperjelas dan untuk tertib administrasi kependudukan kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ririn Azizah di Karas pada tanggal 13 Agustus 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. Furqon Abidar dan Mazaya Humairroh Maheswari;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Furqon Abidar lahir di Magetan tanggal 30 Mei 2015 yang mana saat ini telah duduk di bangku sekolah

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mgt



dasar kelas 3 dan anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah menyampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari M. Furqon Abidar menjadi Muhamad Furqon Abidar dengan alasan agar huruf M sebagai singkatan nama dalam nama anak Pemohon diperjelas dan untuk tertib administrasi kependudukan kedepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Magetan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama M. Furqon Abidar menjadi Muhamad Furqon Abidar, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520061704870002 atas nama Budi Nugraha yang dikeluarkan tanggal 1 April 2015 dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520142603150003 atas nama Budi Nugraha yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 31 Oktober 2017 diperkuat dengan keterangan para Saksi, diketahui Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Dukuh Sidowayah RT 002/RW 002 Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, yang mana berdasarkan SK KMA Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Pengadilan Negeri Magetan secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang menuntut agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari M. Furqon Abidar menjadi Muhamad Furqon Abidar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum angka 2 permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan petitum tersebut memuat hal mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama M. Furqon Abidar diubah menjadi Muhamad Furqon Abidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah didapati fakta bahwa M. Furqon Abidar belum berusia 18 (delapan belas) tahun (*vide* bukti surat P-5) dan belum menikah serta tidak ada bukti di persidangan bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai orang tua dari M. Furqon Abidar berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari M. Furqon Abidar menjadi Muhamad Furqon Abidar;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon berniat melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama M. Furqon Abidar menjadi Muhamad Furqon Abidar dengan alasan agar huruf M sebagai singkatan nama dalam nama anak Pemohon diperjelas dan tertib administrasi kependudukan serta atas perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari istri dan keluarga Pemohon sebagaimana bukti surat P-7 dan keterangan para Saksi di persidangan serta telah diketahui oleh Kepala Desa Ginuk di mana Pemohon bertempat tinggal sebagaimana bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut demi tertib administrasi ke depannya dan memberikan kemanfaatan bagi Pemohon



dan anak Pemohon, maka Hakim berpendapat petitem angka 2 permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitem angka 2 Pemohon dengan perbaikan redaksional yang selengkapny akan termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dari M. Furqon Abidar menjadi Muhamad Furqon Abidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Untuk itu dalam hal Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-08072015-0051 tanggal 8 Juli 2015 atas nama M. Furqon Abidar, yang ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, untuk selanjutnya dicatatkan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitem angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapny akan termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitem angka 4 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-08072015-0051 tanggal 8 Juli 2015 yang semula tertulis M. Furqon Abidar diubah menjadi Muhamad Furqon Abidar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-08072015-0051 tanggal 8 Juli 2015 atas nama M. Furqon Abidar oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tjatur Windarnanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tjatur Windarnanto, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.100.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp.100.000,00
5. Materai .....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp.260.000,00</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)